

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
DI KOTA GORONTALO**

**OLEH :
MOHAMAD RIZAL LIHAWA
NIM: H1117130**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA PROSTITUSI ONLINE
DI KOTA GORONTALO**

Oleh:
MOHAMAD RIZAL LIHAWA
NIM: H1117130

SKRIPSI

UUntuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 2022

Mengetahui :

Pembimbing I,

DR. RAFIKA NUR, SH.,MH
NIDN. 0929078501

Pembimbing II,

HARITSA, SH.,MH
NIDN. 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA GORONTALO

OLEH:
MOHAMAD RIZAL LIHAWA
NIM : H.11.17.130

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Asdar Arti, S.H., M.H.

Ketua (.....)

2. Jupri, S.H., M.H.

Anggota (.....)

3. Albert Pede S.H., M.H.

Anggota (.....)

4. Dr. Rafika Nur S.H., M.H.

Anggota (.....)

5. Haritsa, S.H., M.H.

Anggota (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Rizal Lihawa
Nim : H11 17 130
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, Juni 2022
Yang membuat pernyataan



MOHAMAD RIZAL LIHAWA
NIM. H1117130

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warrahmatullahi Wabatrakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Gorontalo”***, sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis yakni ibu Sulastri Tahir dan ayah Atifin Lihawa, yang tiada henti memberikan kasih dan sayang.
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar Latjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharuddin, SH., MH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, SH., MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Jupri, SH., MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Ibu DR. Rafika Nur, S.H., M.H, selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
9. Bapak Haritsa, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini.
10. Ucapan terima kasih kepada keluarga yang telah membantu dan mendukung penulis.

11. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Juni 2022

**MOHAMAD RIZAL
LIHAWA**

ABSTRAK

MOHAMAD RIZAL LIHAWA, NIM. H11.17.130, Judul “*Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Gorontalo*”. Dibimbing Oleh Rafika Nur dan Haritsa.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana prostitusi *online* di Gorontalo. (2) Untuk mengetahui Faktor yang menghambat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Gorontalo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Gorontalo Kota terhadap tindak pidana prostitusi Online di Wilayah hukum Kota Gorontalo dilakukan melalui upaya preventif, dimana dengan melakukan upaya-upaya pencegahan maraknya prostitusi online di kota gorontalo. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan penindakan secara paksa atas perbuatan prostitusi online di kota gorontalo. (2) Hambatan Polres Gorontalo Kota dalam melakukan penegakan hukum terhadap prostitusi online adalah dari segi faktor hukumnya sendiri, dimana peraturan yang ada belum memadai. Minimnya Penegak hukum yang berkompeten di bidang cybererima, sarana dan prasarana yang masih kurang serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat.

Rekomendasi dalam penelitian ini bahwa : (1) Membangun sinergi dengan masyarakat agar berperan dalam penegakan hukum prostitusi online. (2) Menyempurnakan hukum yang ada serta meningkatkan sarana dan prasarana. Di sisi lain, perlu mengoptimalkan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci : *Keolisian, Penegakan Hukum, Prostitusi Online.*

ABSTRACT

MOHAMAD RIZAL LIHAWA, NIM. H11.17.130, Title "The Role of the Police in Enforcing the Law Against the Crime of Online Prostitution in Gorontalo". Supervised by Rafika Nur and Haritsa.

This research aims to: (1) To determine the law enforcement carried out by the police in eradicating criminal acts of online prostitution in Gorontalo. (2) To find out the factors that hinder the police in enforcing the law against criminal acts of online prostitution in Gorontalo.

This research uses empirical legal research methods by examining applicable legal provisions and what happens in reality in society.

The results of this research show that: (1) Law enforcement carried out by the Gorontalo City Police regarding criminal acts of online prostitution in the Gorontalo City jurisdiction is carried out through preventive efforts, by making efforts to prevent the rise of online prostitution in the city of Gorontalo. Meanwhile, repressive efforts were carried out by forcibly taking action against acts of online prostitution in the city of Gorontalo. (2) The obstacle for the Gorontalo City Police in enforcing the law against online prostitution is in terms of its own legal factors, where existing regulations are inadequate. There is a lack of competent law enforcement in the field of cybercrime, inadequate facilities and infrastructure and a low level of public awareness.

The recommendations in this research are: (1) Building synergy with the community to play a role in enforcing online prostitution laws. (2) Improving existing laws and improving facilities and infrastructure. On the other hand, it is necessary to optimize socialization and education to all levels of society.

Keywords: Police, Law Enforcement, Online Prostitution.



MOTTO

KEJARLAH ILMU SAMPAI KE NEGERI CHINA.

HABISLAH GELAP TERBITLAH TERANG

ILMU ADALAH PEDOMAN DALAM MEMAHAMI ARTI KEHIDUPAN.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.4.1. Manfaat Teoritis	8
1.4.2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Tentang Kepolisian	10
2.1.1. Pengertian Polisi	10
2.1.2. Fungsi Kepolisian	14

	11
2.1.3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	16
2.2. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	20
2.2.1. Pengertian Penegakan Hukum	20
2.2.2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana	22
2.2.3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum	23
2.3. Tinjauan Tentang Prostitusi <i>Online</i>	26
2.3.1. Pengertian Prostitusi <i>Online</i>	26
2.3.2. Pengaturan Praktek Prostitusi <i>Online</i>	28
2.4. Kerangka Pikir	33
2.5. Definisi Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Objek Penelitian	35
3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36
3.4. Jenis Dan Sumber Data	36
3.5. Populasi Dan Sampel	36
3.5.1. Populasi	36
3.5.2. Sampel	36
3.6. Teknik Pengumpulan Data	37
3.7. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Gambaran Umum Lokasi penelitian	39
4.2. Penegakan Hukum <i>Prostitusi Online</i> Oleh Kepolisian ...	42

4.2.1. Mekanisme Upaya Preventif	46
4.2.2. Mekanisme Upaya Represif	51
4.3. Faktor Penghambat Kepolisian	55
4.3.1. Faktor Substansi Hukum	56
4.3.2. Faktor Penegak Hukum	57
4.2.3. Faktor Sarana Dan Prasarana	57
4.3.4. Faktor Masyarakat	59
BAB V PENUTUP	60
5.1. Kesimpulan	60
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information Society*) internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak sejak usia prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information Society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Negara yang menguasainya dipastikan menjadi negara yang maju jika mampu memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab terutama dalam bidang riset, pendidikan, administrasi, sosialisasi, *networking* dan bisnis¹.

Sejalan dengan proses pembangunan dan era globalisasi, serta meningkatnya kualitas teknologi, dunia bisnis masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan akibat dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dewasa ini. Pemikiran bisnis dalam masyarakat juga sudah dipengaruhi oleh berbagai hal. Media elektronik telah memberikan pengaruh besar bagi bisnis masyarakat, karena adanya sesuatu yang baru pasti menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap perilaku bisnis masyarakat. Dampak yang ditimbulkan tersebut dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan aktivitas bisnisnya, sedangkan dampak

¹ Dewi Bunga, 2012. *Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional* (Denpasar: Udayana University Press) hlm 1

negatif yang ditimbulkan dapat berupa merosotnya moral masyarakat dalam berbisnis, dengan masuknya budaya asing yang tanpa batas melalui media online, maraknya bisnis pornografi yang menyebabkan pelecehan seksual, perjudian online, *cyber crime*, dan yang akhir-akhir ini marak terjadi adalah praktek bisnis prostitusi online melalui jejaring sosial atau situs lainnya².

Prostitusi *online* merupakan pelacuran yang terorganisir, dimana kegiatannya dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari pekerja seks komersial, mucikari dan klien (klien) ditambah kemajuan teknologi melalui internet, mengingat media lebih aman jika dibandingkan dengan menjajakan di tepi jalanan atau lokalitas. Dengan menggunakan media sosial secara bebas dalam bertransaksi, komunikasi dapat terjadi sebelum bertemu dan bahkan belum tentu saling bertemu langsung antara pelaku pelacuran dengan seseorang yang ingin menggunakan jasanya. Seperti kasus prostitusi *online* yang merajalela di Indonesia³.

Pekerja seks komersial akan mempromosikan diri mereka sendiri melalui media sosial dengan atau tanpa mucikari, pencari kenikmatan kemudian menemukan iklan pekerja seks tersebut lalu terhubung melalui media sosial dan terhubung dengan aplikasi chat seperti *MiChat*, *Line* atau *Whatsapp* setelah ada kesepakatan maka disepakati tempat dan waktu bertemu. Biasanya klien diminta memberikan *down payment* atau uang panjer untuk meyakinkan pekerja seks. Dalam iklan yang dipromosikan di media sosial para pekerja seks telah sepenuhnya

² Dwiyana Achmad Hartanto, 2015. *Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam* (Kudus: Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi) hlm 53-54

³ Maria Karangora, dkk, 2018, *Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol 1, No. 3, November 2018, P-ISSN 2613-9200, E-ISSN 2613-9197, hlm 94

menentukan layanan yang akan diterima oleh klien. Setelah terhubung melalui media sosial, mereka membuat *setting* lokasi untuk bertransaksi, biasanya dilaksanakan di hotel/kos. Setelah selesai biasanya klien meminta nomor ponsel untuk membuatnya lebih mudah untuk memanggil penjaja seks tersebut kapan saja jika diperlukan⁴.

Berdasarkan pantauan Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (KOMINFO RI), hingga tahun 2020 telah ada 1.068.926 konten yang berkaitan dengan prostitusi *online* dan pornografi yang ditangani oleh Tim AIS Ditjen Aplikasi Informatika di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu terdapat 10 konten yang berkaitan dengan eksploitasi dan kekerasan terhadap anak-anak. Bergulir pada bulan Maret tahun 2021 kemarin KOMINFO telah menemukan 2.2 juta situs yang memuat konten negatif, termasuk di dalamnya pornografi dan prostitusi *online*. Pihak KOMINFO menindaklanjuti hasil pantauan tersebut dengan langkah pemblokiran atas konten-konten yang bermuatan eksploitasi baik prostitusi *online* dan pornografi. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menkominfo No.19 / 2014 tentang Penanganan Konten Bermuatan Negatif dan Pornografi⁵.

Pemerintah Indonesia sendiri telah secara jelas mengecam adanya prostitusi *online*, sebab sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta moral kesusilaan dan agama, sehingga haruslah diberantas. Sebagai salah satu ikhtiar pemerintah dalam memberantas prostitusi *online* yaitu dengan merumuskan Pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah

⁴ *Ibid*, hlm 94-95

⁵ *Polri Minta Kominfo Blokir Situs Prostitusi Online*, diakses dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KemenKOMINFO RI), www.kominfo.go.id, pada tanggal 23 April 2021, Pukul 12:45 Wita

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menjerat dengan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua undang-undang tersebut diberlakukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana prostitusi *online*.

Dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan :

“Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Selain dalam ketentuan KUHP, pengaturan prostitusi *online* lebih spesifik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengatasi dan menanggulangi perdagangan perempuan dalam bentuk prostitusi *online*. Dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjerat pelakunya. Melalui lembaga yudikatif pemerintah hendaknya secara sinergi dapat menanggulangi kasus prostitusi *online*.

Catur wangsa atau sering disebut aparat penegak hukum dalam hal ini salah satunya polisi memiliki tugas penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada

masyarakat. Harapannya, dengan kehadiran polisi tersebut menjadi salah satu upaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online*. Peran kepolisian dalam memberikan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum dapat dimaknai sebagai bagian fungsi kepolisian, yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, bahwa :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI yang menyebutkan bahwa :

“Tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Upaya penegakkan hukum, pemberantasan dan penanggulangan prostitusi *online* ini sebaiknya dilakukan kerjasama berbagai pihak baik dalam tingkat regional, nasional maupun internasional. Pada tingkat regional misalnya polisi bekerja sama dengan pemerintah kota, komnas perlindungan perempuan dan anak dan lain sebagainya⁶.

Hendaknya sebagai penyidik harus dapat menegakkan dengan tepat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menangkap pelaku tindak pidana prostitusi *online* supaya mereka dapat diadili sesuai ketentuan yang

⁶ Musa Ridho, 2016. *Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplotasi Seksual) Melalui Media Elektronik*, Indonesian Journal of Criminal Law Studies I (1) (2016), hlm 3

berlaku. Tentunya dengan menerapkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maka diharapkan pemerintah mampu untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kasus prostitusi *online* di Indonesia secara komprehensif. Namun, faktanya langkah preventif dan pre-emptif dari aparat penegak hukum masih lemah, sehingga modus prostitusi *online* yang dilakukan oleh pelaku selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi⁷.

Misalnya, maraknya kasus prostitusi *online* yang diungkap oleh Kepolisian Daerah Gorontalo (POLDA Gorontalo) pada tahun 2019 melalui Operasi Pekat Otanaha III 2019. Polda Gorontalo berhasil mengungkap sindikat prostitusi *online* oleh Tim Unit Kecil Lengkap UKL I yang dipimpin langsung AKBP Tonny Budiarto, setelah mengamankan 2 orang wanita berinisial A (18) Warga Desa Alata Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dan L (22), warga Desa Tilihua Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, serta 1 orang laki-laki berinisial T (29), warga Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, yang diduga menjadi mucikari prostitusi online di salah satu Kos-kosan di jalan Thaeb M Gobel Kecamatan Sipitan Kota Gorontalo. 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yang diduga merupakan mucikari yang diamankan polisi ini, merupakan hasil pengembangan dari tertangkapnya 6 orang perempuan saat Operasi pekat otanaha III, tepat pada hari Minggu 08 Desember 2019, di dua tempat hiburan malam di Desa Bulota Kecamatan Telaga Biru dan sebuah penginapan⁸.

⁷ *Ibid*, hlm 3

⁸ *Pekat III Berhasil Jerat Para Pelaku Prostitusi Online*, Diakses Dari Situs Resmi Kepolisian Daerah Gorontalo (POLDA Gorontalo) www.tribratanews.gorontalo.polri.go.id, pada tanggal 23 April 2021, Pukul 22:38 Wita

Selain kasus di atas, peneliti juga telah melakukan observasi awal di Polres Gorontalo Kota, sebagai pengambilan data awal guna melengkapi penelitian berbasis studi lapangan. Dimana berdasarkan pernyataan dari bapak IPDA Feri Abdullatif selaku Kasubbagbinops (KBO) Sabhara Polres Gorontalo Kota, yang mengatakan bahwa Pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2021 Tim Ops Pekat Polres Gorontalo Kota berhasil mengamankan sejumlah wanita yang diduga merupakan pelaku prostitusi online di beberapa hotel dan penginapan yang ada di Wilayah Hukum Kota Gorontalo⁹.

Kegiatan Operasi Pekat II Tahun 2021 merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun di laksanakan dalam rangka memberantas penyakit masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas di wilayah Kota Gorontalo agar tetap aman dan kondusif. Tujuan Dilaksanakan Operasi Pekat II Tahun 2021 tersebut untuk memberantas penyakit masyarakat seperti premanisme, perjudian, narkoba/miras, senjata tajam, dan termasuk di dalamnya praktek prostitusi yang dilakukan melalui media digital atau berbasis online. Dari hasil operasi, personel Polres Gorontalo Kota berhasil amankan 9 orang wanita dan 3 orang pria, yang selanjutnya mereka langsung diamankan ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan pemeriksaan¹⁰.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti dan mengkaji secara dalam terhadap ***“Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Kota Gorontalo”***.

1.2. Rumusan Masalah

⁹ Data Tersebut Berdasarkan Hasil Observasi Awal Yang Bertempat Di Polres Gorontalo Kota Pada Hari Senin 30 Agustus 2021, Pukul 14:30 Wita

¹⁰ Data Tersebut Berdasarkan Hasil Observasi Awal Yang Bertempat Di Polres Gorontalo Kota Pada Hari Senin 30 Agustus 2021, Pukul 14:30 Wita

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana prostitusi *online* di Gorontalo ?
2. Faktor apa saja yang menghambat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Gorontalo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam memberantas tindak pidana prostitusi *online* di Gorontalo.
2. Untuk mengetahui Faktor yang menghambat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan bermanfaat sebagai tambahan literatur hukum pidana dibidang penegakan hukum oleh kepolisian khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana prostitusi *online*.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan hukum bagi penegak hukum khususnya lembaga kepolisian dalam menjalankan profesinya dalam rangka penegakan hukum, serta diharapkan sebagai acuan dalam mengambil tindakan penanggulangan kejahatan dalam dunia *cyber space*. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kepolisian dalam mencegah berbagai macam faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap prostitusi *online*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Kepolisian

2.1.1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹¹.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)¹².

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada

¹¹ H. Pudi Rahardi, 2017, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, (Surabaya: penerbit Laksbang Mediatama) hlm 53.

¹² W.J.S Purwodarminto, 2016, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta), hlm 763.

jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya¹³. Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman¹⁴. Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu¹⁵:

- a) *Bestuur*^[13]
- b) *Politie*^[13]
- c) *Rechtspraak*
- d) *Regeling*

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam *bestuur*, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri.

¹³ Momo Kelana, 2014, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia), hlm 13.

¹⁴ *Ibid*, hlm 13

¹⁵ *Ibid*, hlm 14

Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi¹⁶:

“Di dalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

1. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya; [SEP]
2. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
3. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan; [SEP]
4. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan; [SEP]
5. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut”. [SEP]

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum¹⁷.

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab

¹⁶ *Ibid*, hlm 14-16

¹⁷ Sadjijono, 2015, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm 39

lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat¹⁸.

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2.1.2. Fungsi Kepolisian

¹⁸ Sadjijono, 2016, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hlm 6.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus¹⁹.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu²⁰.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya²¹.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan- pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya,

¹⁹ H. Pudi Rahardi, *Op.cit*, hlm 57

²⁰ *Ibid*, hlm 57

²¹ *Ibid*, hlm 57

sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat²².

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu²³:

- a) Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara. [11]
- b) Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c) Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

²² *Ibid*, hlm 58

²³ Awaloedi Djamin, 2015, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, (Bandung: POLRI) hlm 255.

undang.

- 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

2.1.3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat*
- b) *Menegakkan hukum*
- c) *Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.*

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas :

- a) *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. ^[1]_{SEP}*
- b) *Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.*
- c) *Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. ^[1]_{SEP}*
- d) *Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.*

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat.

Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tentram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni²⁴:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Keempat unsur ini menimbulkan kegairahan kerja dan akhirnya tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil. Sedangkan istilah “Ketertiban” terdapat dalam kamus Poerwadarminta yaitu terbagi menjadi 2 kata “Tertib” dan “Ketertiban”. Tertib merupakan teratur, dengan aturan, menurut aturan, rapi dan apik. Sedangkan ketertiban adalah kesopanan atau peri kelakuan yang baik dalam pergaulan²⁵.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas :

- 1) *Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;* [L] [SEP]
- 2) *Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;* [L] [SEP]
- 3) *Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;* [L] [SEP]
- 4) *Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;* [L] [SEP]
- 5) *Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;* [L] [SEP]
- 6) *Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis [L] terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan [L] bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;* [SEP]

²⁴ Momo Kelana, *Op.cit*, hlm 35

²⁵ Poerwadarminta, *Op.cit*, hlm 579

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara

umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia

berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; [L] [SEP]
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; [L] [SEP]
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor [L] [SEP]
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; [L] [SEP]
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. [L] [SEP]
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan [L] [SEP] terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. [L] [SEP]
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis [L] [SEP] kepolisian; [L] [SEP]
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional; [L] [SEP]
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi [L] [SEP] instansi terkait; [L] [SEP]
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi [L] [SEP]
- 11) kepolisian internasional; [L] [SEP]
- 12) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. [L] [SEP]

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti; [L] [SEP]
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan [L] [SEP] serta memeriksa tanda pengenal diri dan; [L] [SEP]
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; [L] [SEP]
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; [L] [SEP]

- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; ^[L]_[SEP]
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; ^[L]_[SEP]
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; ^[L]_[SEP]
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.2. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

2.2.1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal²⁶.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap prostitusi *online*, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan

²⁶ Dellyana Shant, 2018. *Konsep Penegakan Hukum* (Jakarta: Liberty), hlm. 32

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap prostitusi *online* tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu²⁷:

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut²⁸:

- a) Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (asas Personal). [L]
[SEP]
- b) Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* “tiada pidana tanpa kesalahan”). [L]
[SEP]
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya saksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya. [L]
[SEP]

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian²⁹.

Menurut peneliti, hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu

²⁷ Arief, Nawawi Barda. 2011. *Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang : MS. Kriminologi UI), hlm 42.

²⁸ *Ibid*, hlm 43

²⁹ *Ibid*, hlm 44

sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).

2.2.2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah³⁰:

- 1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif. [1]
[SEP]
- 2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang- undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif. [1]
[SEP]
- 3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat- aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang- undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan

³⁰ Muladi dan Arif Barda Nawawi, 2014. *Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 157.

tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan³¹.

2.2.3. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum³².

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpangsiur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup³³.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu³⁴:

³¹ Sudarto, 2016. *Kapita Selejta Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni), hlm. 15.

³² Satipto Rahardjo. 2013. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru), hlm. 15

³³ *Ibid*, hlm 16

³⁴ *Ibid*, hlm. 34-35 & 40

- a) Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang- Undang yang tujuannya agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.^[1]_{SEP}
- b) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.^[1]_{SEP}
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.^[1]_{SEP}
- d) Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.^[1]_{SEP}
- e) Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk³⁵.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah³⁶:

- 1) Tahap Formulasi.^[1]_{SEP} Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

³⁵ Soerjono Soekanto, 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm.47.

³⁶ Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Op.cit*, hlm. 157.

- 2) Tahap Aplikasi.^[1]Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.^[2]
- 3) Tahap Eksekusi. Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.^[3]

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan³⁷.

2.3. Tinjauan Tentang Prostitusi Online

2.3.1. Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi *online* adalah gabungan dua kata yaitu prostitusi dan *online*. Pengertian prostitusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang atau hadiah-hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Prostitusi diartikan juga sebagai pelacuran³⁸. Pengertian lain prostitusi berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan persundalan, pencabulan, pergendakan. Dalam

³⁷ *Ibid*, hlm 157

³⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka) hlm 703

bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila³⁹. Selanjutnya Kartini Kartono memberikan definisi pelacuran adalah sebagai berikut⁴⁰:

- 1) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran. [L]
[SEP]
- 2) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau Promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya. [L]
[SEP]
- 3) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah. [L]
[SEP]

Pengertian kata *online* berasal dari bahasa Inggris yang diartikan terhubung.

Sehingga apabila digabungkan dua kata tersebut akan mengandung pengertian sebagai praktek prostitusi atau pelacuran atau pengertian lain mengenai prostitusi dengan cara menggunakan media internet atau *online* sebagai sarana transaksi bagi para pekerja seks komersial dan yang ingin menggunakan jasanya. Penggunaan media internet ini biasa menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *website*, aplikasi, forum-forum tertentu dan situs lainnya yang dengan mudah ditampilkan konten-konten yang mengandung unsur pornografi dan iklan penyediaan layanan seksual yang dapat diakses kapan pun, di mana pun, oleh siapa pun, tidak peduli siapa yang menggunakan situs tersebut⁴¹.

³⁹ Kartono, Kartini, 2017. *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm 177

⁴⁰ *Ibid*, hlm 185

⁴¹ Dwiwana Achmad Hartanto, *Op.cit*, hlm 55

Fenomena prostitusi *online* ini merupakan inovasi baru bagi para penyedia jasa tersebut, yang secara konvensional praktek prostitusi biasa dilakukan dilokalisasi melalui perantara induk semang para pelacur atau dikenal dengan istilah *germo* atau *mucikari* yang menghubungkan para pekerja seks komersial dengan orang yang memakai jasanya. Selain itu prostitusi secara konvensional juga biasa dilakukan para pekerja seks komersial dengan menunggu pelanggannya di pingir-pinggir jalan atau tempat lainnya. Penggunaan media *online* sebagai penghubung ini jelas lebih memudahkan baik bagi induk semang para pelacur tersebut, pekerja seks komersial itu sendiri, maupun para pemakai jasa pelacuran, karena melalui media *online* tersebut lebih banyak kemudahan yang didapatkan.⁴²

Kemajuan teknologi memang membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, termasuk internet. Selain itu terdapat pula dampak negatif yang muncul dengan adanya internet. Bagaikan sebuah pisau, tergantung pada siapa yang memegang pisau tersebut. Begitu juga dengan internet, tergantung kepada siapa yang menggunakannya, dapat digunakan untuk hal-hal yang sangat bermanfaat seperti mencari informasi ilmiah, berita-berita terbaru, mencari lokasi, berkirim *e-mail*, bahkan berinteraksi atau berbicara dengan orang lain dari seluruh penjuru dunia dan banyak hal lainnya. Akan tetapi internet juga dapat digunakan untuk hal-hal negatif dan merugikan orang lain, seperti pencurian kartu kredit, pembajakan atau perusakan website, penyebaran paham terlarang, *game online*, konten-konten yang tidak mendidik, praktek prostitusi, dan lain sebagainya. Sehingga diperlukan filter bagi para penggunanya untuk menggunakan fasilitas internet dengan bijak.

⁴² *Ibid*, hlm 55

Bagi penyedia jasa prostitusi penggunaan internet dapat memperlancar aksinya dan lebih aman dari razia petugas, karena biasanya mereka menjajakan di pingir-pinggir jalan raya atau lokalisasi, tetapi dengan adanya internet mereka tidak perlu bersusah payah lagi. Hal inilah yang menjadi penyebab sulitnya penanggulangan prostitusi *online*⁴³.

2.3.2. Pengaturan Praktek Prostitusi *Online*

Kehadiran undang-undang disebuah negara berfungsi untuk mengatur dan melindungi masyarakatnya. Idealnya undang-undang itu lahir sebelum suatu permasalahan muncul, akan tetapi untuk memprediksikan suatu permasalahan yang akan terjadi dimasa depan tidaklah mudah karena perkembangan hidup di masyarakat yang sangat dinamis. Seperti pengaturan mengenai perkembangan teknologi yang selalu mengalami kemajuan yang pesat. Pengaturan mengenai prostitusi *online* tidak secara jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Pengaturan yang terkait dengan hal tersebut pun tidak secara tegas melarang, tetapi hanya sebatas ancaman pidana bagi para penyedia jasa atau bagi mereka yang menyebarluaskan tulisan, gambar, ajakan, dan lainnya untuk berbuat asusila.

2.3.2.1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak memuat ketentuan yang khusus atau gamblang mengenai praktek protitusi, hanya beberapa pasal yang dapat dijeratkan pada praktek prostitusi tersebut sebagai delik umum, karena peraturan mengenai prostitusi online secara spesifik tidak ada. Pasal-pasal tersebut antara lain sebagai berikut :

⁴³ *Ibid*, hlm 56

1) Pasal 296^[1]_[SEP] berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. ^[1]_[SEP]

2) Pasal 506^[1]_[SEP] berbunyi :

“Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan^[1]_[SEP] menjadikannya sebagai pencarian diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun” ^[1]_[SEP]

2.3.2.2. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pengaturan mengenai prostitusi ini hanya sebatas pada konten atau muatan yang dilarang.

Diatur dalam Bab VII Perbuatan Yang Dilarang dalam ketentuan-ketentuan:

1) Pasal 27 ayat (1)^[1]_[SEP] berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ^[1]_[SEP]

2) Pasal 45 ayat (1)^[1]_[SEP] berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. ^[1]_[SEP]

2.3.2.3. Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

1) Pasal 4 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak”.

2) Pasal 4 ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin; mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual”.

3) Pasal 29 berbunyi :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebar- luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

4) Pasal 30 berbunyi :

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

2.3.2.4. Rancangan Undang-Undang KUHP


Pasal 469 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan, atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah, dipidana karena pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Pidana denda kategori IV sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam ketentuan pasal 80 ayat (3) RUU KUHP.

Pengaturan mengenai prostitusi online dalam berbagai peraturan perundang-undangan di atas hanya mengancam pada induk semang para pelacur atau germo atau mucikarinya saja, bukan pelacur atau pelanggannya. Bagi pelaku prostitusi dapat dikenakan pidana apabila salah satu pihak dalam prostitusi sudah berkeluarga. Sebab, pasangan pelaku prostitusi bisa melaporkan mereka atas tuduhan perzinahan atau kumpul kebo. Hal ini menjadi cukup alasan apabila dilakukan kajian lebih mendalam mengenai pengaturan secara khusus terhadap praktek prostitusi online untuk mewujudkan tujuan hukum yang memenuhi aspek keadilan dan kepastian.

2.4. Kerangka Pikir



2.5. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah menjelaskan secara singkat tentang variable yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini mencakup :

1. Peran adalah sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
2. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat.
3. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana
5. Prostitusi *online* adalah pelacuran yang dilakukan dalam jaringan (daring/online), yang merupakan suatu perbuatan berhubungan seksual dengan orang lain dengan menggunakan “transaksi” yang mana proses transaksi itu dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat⁴⁴. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁴⁵.

3.2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian dalam penelitian ini adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara terarah. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini *“Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online Di Gorontalo”*.

⁴⁴ Bambang Waluyo, 2010, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan Ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.15

⁴⁵ *Ibid*, hlm 16

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu bertempat di Polres Gorontalo Kota untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena merupakan lokasi paling relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian dilakukan selama 30 hari (tiga puluh hari) setelah keluarnya surat pengantar penelitian di Unisan Gorontalo.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Data primer, yaitu data yang bersumber dan diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan penelitian ini.
2. Jenis Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang bersumber dan diperoleh dari literature, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

3.5. Populasi Dan Sampel

3.5.1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran Kepolisian Polres Gorontalo Kota yang memeriksa kasus tindak pidana prostitusi *online*.

3.5.2. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode ini adalah teknik dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini bisa diartikan sebagai suatu proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian

pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.⁴⁶ Sampel yang dimaksud adalah :

- 1) Penyidik Polres Gorontalo Kota sebanyak 1 orang.
- 2) Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota 1 orang.
- 3) Kasubagbinops Shabara Polres Gorontalo Kota 1 orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut :

- 1) Untuk mengumpulkan data primer, peneliti melakukannya dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu Penyidik Polres Gorontalo Kota, Kepala Unit PPA Polres Gorontalo Kota, dan Kasubagbinops Shabara Polres Gorontalo Kota.
- 2) Untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti melakukannya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, magister dan doktor, kamus hukum dan ensiklopedia, yang ada kaitannya dengan isu yang dibahas.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif*, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau

⁴⁶Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta), hlm 85.

menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah Gorontalo yaitu Kotamadya Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo, hanya satu kantor berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di gunakan sebagai kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978 Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polisi Kabupaten Gorontalo dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan istilah Komres 1905 Gorontalo⁴⁷.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort)

A. Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor masing-masing sebagai berikut⁴⁸:

1. Komsek 1905-01 Kota Utara
2. Komsek 1905-02 Kota Selatan
3. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama Komres 1905 Gorontalo diganti dengan nama Koresta 1505 Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol. Bintoro Masduchy dari tahun 1981 s/d 1984 istilah Koresta 1505

⁴⁷ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 25 Maret 2022, Pukul 13:00 Wita

⁴⁸ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 25 Maret 2022, Pukul 13:00 Wita

Gorontalo diganti dengan nama Polresta Gorontalo (Kepolisian Resort Kota Gorontalo) dipimpin oleh Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan)⁴⁹.

Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota, yang membawahi 7 polsek masing-masing. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni⁵⁰:

1. Polsek Kota Utara
2. Polsek Kota Selatan
3. Polsek Kota Barat
4. Polsek Kota Timur
5. Polsek Persiapan (Type Pra Rural) yakni:
6. Polsek Kota Tengah
7. Polsek Dungingi
8. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontalo.

Kepolisian Resor Gorontalo Kota merupakan Polres yang berada di ibu Kota Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada di wilayah Kota Gorontalo, Kepolisian Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana tugas Polri di wilayah Kota Gorontalo. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di Jl. P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan

⁴⁹ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 25 Maret 2022, Pukul 13:00 Wita

⁵⁰ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 25 Maret 2022, Pukul 13:00 Wita

pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang memiliki luas 79,03 Km² dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwira Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-harinya dan diwakili oleh seorang Wakapolres yang berpangkat Komisaris Polisi⁵¹

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungsi, dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya, Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara, Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam, Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas sehari-hari⁵².

Polres Gorontalo kota mempunyai visi “*Terwujudnya Polres Gorontalo Kota yang professional, modern dan terpercaya*”. Sedangkan Misi Polres Gorontalo Kota adalah⁵³:

1. Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;

⁵¹ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 25 Maret 2022, Pukul 13:00 Wita

⁵² Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 25 Maret 2022, Pukul 13:00 Wita

⁵³ Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di Dapatkan Dari Polres Gorontalo Kota, Pada Hari Senin, 25 Maret 2022, Pukul 13:00 Wita

2. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan;
3. Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum;
4. Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan dalam di setiap kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;
5. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
6. Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawanan kamtibmas di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Prostitusi *Online* Di Kota Gorontalo

Industri seks merupakan merupakan fenomena yang kontroversial, satu sisi diterima oleh sebagian masyarakat dan di lain sisi ditolak oleh masyarakat yang lain. Seolah tidak menghiraukan berbagai permasalahan tersebut, prostitusi semakin berkembang dan berubah, hal ini terbukti dengan berkembangnya suatu bentuk kegiatan prostitusi baru di Indonesia, yang dikenal dengan prostitusi *online*⁵⁴.

⁵⁴ AM. Endah Sri Astuti dan Cindy Eka Febriana, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman Dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum)*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019, hlm 87

Prostitusi *online* merupakan suatu bentuk prostitusi yang menggunakan jaringan internet dalam mengembangkan bisnis prostitusi. Perkembangan bisnis prostitusi *online* ini cukup pesat mengingat dalam era digital seperti sekarang hampir setiap orang bisa mengakses jaringan internet dengan mudah sehingga memungkinkan siapa saja untuk berinteraksi di dalamnya. Dengan sentuhan satu jari orang tinggal memilih apa, siapa, bagaimana dan berapa harga yang harus dibayar untuk memperoleh akses prostitusi *online*. Kenyataan ini juga diperkuat dengan penelitian Scott Cunningham *an economist at Baylor University in Waco, Texas, and Todd Kendall of Clemson University in South Carolina* bahwa penggunaan penawaran pekerja seks secara *online* lebih efektif⁵⁵. Dengan prostitusi *online* diperoleh kemudahan bagi siapa saja yang ingin mengakses tawaran jasa seks, tanpa harus datang sembunyi-sembunyi ke tempat prostitusi. Menurut penelitian Wendy Zukerman penggunaan internet sebagai tempat untuk menawarkan jasa seks, selain tepat juga aman, terutama bagi pemilik usaha jasa prostitusi⁵⁶.

Teknologi pada akhirnya membuka pasar yang bagus karena pengaksesannya menjadi lebih mudah, selain itu bahwa penyalahgunaan sistem komputer menjadikan *seks crime*, termasuk prostitusi *online* menjadi lebih sederhana⁵⁷. Bagi pekerja seks, penawaran penggunaan jasa seks dengan

⁵⁵ Scott Cunningham and Todd D. Kendall, 2011. *Prostitution 2.0: The Changing Face of Sex Work*, Diterjemahkan Oleh Supardi Artmoko, Article in Journal of Urban Economics · May 2011, hlm 4

⁵⁶ Wendy Zukerman, 2010 . *Online Seks Cragdown*, Diterjemahkan Oleh Daniel Supandi, Journal of Urban Economics, hlm 187

⁵⁷ Christopher M. Donner ad all, 2014. *Low Self-Control And Cybercrime: Exploring The Utility Of The General Theory Of Crime Beyond Digital Piracy*. Computers in Human Behavior, Diterjemahkan Oleh Amriani Pangaribuan, hlm 165

menggunakan media internet sangat mendukung kegiatan mereka karena keuntungan yang diperoleh akan sangat besar dari sisi bisnis seks, namun demikian kemudahan itu justru cukup membawa resiko negatif yang serius, hal ini juga telah diteliti oleh Jeffreys⁵⁸. Resiko negatif ini tentu lebih akan berdampak negatif bagi kalangan lain terutama anak/remaja, oleh karena itu prostitusi *online*, termasuk *prostitution mobile communication* memerlukan peraturan baru yang bisa memberi solusi yang bersifat yuridis⁵⁹, agar benar-benar dapat memberikan kebijakan kriminal perbuatan prostitusi *online* dan memberikan pidana yang tepat terhadap pelaku prostitusi. Selain itu hadirnya peraturan baru dapat menghindarkan penegak hukum dari kerancuan pemahaman dan penegakan hukum.

Dalam perspektif gender, prostitusi apapun bentuknya merupakan suatu bentuk eksploitasi⁶⁰. Prostitusi dalam pandangan kaum feminisme merupakan pelanggaran perbudakan seks dan HAM perempuan, oleh karena itu yang patut menerima pidana terhadap prostitusi adalah mucikari sebagai pengeksploitasi, Sedangkan perempuan pekerja seks dipandang sebagai korban. Demikian pula penegakan peraturan terhadap prostitusi di Indonesia saat ini.

Berangkat dari ide "*There is no supply without demand*" , penanggulangan prostitusi sampai saat ini sangat sulit. Data terkait dengan prostitusi *online* sangat sedikit, apalagi bila dilihat dari jumlah perbuatan pelanggarannya. Data yang muncul dari prostitusi *online* adalah penawaran jasa seks yang menyajikan daftar

⁵⁸ Sheila Jeffreys, 2008. *The Industrial Vagina: The Political Economy Of The Global Sex Trade*, Diterjemahkan Oleh Merina Anwar, Journal on Political Juni 2008, hlm 132

⁵⁹ AM. Endah Sri Astuti dan Cindy Eka Febriana, *Op.cit*, hlm 88

⁶⁰ Enrique Javier, 2014. *Prostitution and Gender Based VIOLENCE*, Diterjemahkan Oleh Amir Muksin, Procedia - Social and Behavioral Sciences 161, Published by Elsevier Ltd, hlm 201

perempuan pekerja seks berikut tarif bayar yang bisa dipesan untuk melakukan kegiatan seks ilegal. Dikatakan sebagai seks ilegal karena prostitusi merupakan kegiatan yang dilarang di Indonesia⁶¹.

Kejahatan prostitusi yang saat ini sedang terjadi sudah merambah ke lingkungan masyarakat kota, tidak terkecuali masyarakat Kota Gorontalo, di mana masyarakat tersebut melihat peluang dalam melakukan kegiatan prostitusi *online*, untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Kasus-kasus prostitusi *online* yang ada di Kota Gorontalo berawal dari pelaku yang penasaran untuk melakukan seks untuk memuaskan hawa nafsu dan mencari keuntungan dari kegiatan seksual tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, di antaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia. Jika pelacuran dilakukan diatas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa. jika melihat dari kenyataan prostitusi melalui media elektronik *online* ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi atau *online* ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi melalui media elektronik atau *online* tersebut biasa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi media elektronik atau prostitusi di

⁶¹ AM. Endah Sri Astuti dan Cindy Eka Febriana, *Op.cit.* hlm 88

Kota Gorontalo. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan.

Aturan hukum di setiap negara dalam menanggapi kasus prostitusi ini berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum.

4.2.1. Mekanisme Penegakan Hukum Prostitusi *Online* Melalui Upaya Preventif

Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidak acuan emosional⁶². Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan PSK (pekerja seks komersial) yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang untuk mendapatkan uang, materi atau jasa⁶³.

⁶² Muhammad Hidayat, 2014. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*, (Skripsi di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar), hlm. 8.

⁶³ R. Christyna Pardede, 2008. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Medan: Skripsinya di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara) hlm. 15.

Kejahatan prostitusi yang saat ini sedang terjadi sudah merambah ke lingkungan masyarakat Kota Gorontalo, di mana masyarakat tersebut melihat peluang dalam melakukan kegiatan prostitusi online, untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Kasus-kasus prostitusi online yang ada di Kota Gorontalo berawal dari pelaku yang penasaran untuk melakukan seks untuk memuaskan hawa nafsu dan mencari keuntungan dari kegiatan seksual tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan prostitusi melalui media elektronik, di antaranya kemajuan teknologi yang disalahgunakan, faktor gaya hidup, faktor ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga terdapat banyak korban pelacuran dan terjadinya tindak pidana perdagangan manusia. Jika pelacuran dilakukan diatas inisiatif atau kemauan sendiri tanpa melibatkan orang lain maka dari itu didefinisikan sebagai prostitusi biasa. jika melihat dari kenyataan prostitusi melalui media elektronik online ini terlihat seperti kasus prostitusi-prostitusi atau online ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi melalui media elektronik atau online tersebut biasa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi media elektronik atau prostitusi di Kota Gorontalo. Para perempuan yang diperdagangkan pada awalnya hanya mengikuti pergaulan dan gaya hidup yang selalu bergaul di tempat-tempat hiburan malam, ada juga yang iseng karena kebutuhan.

Aturan hukum di setiap negara dalam menanggapi kasus prostitusi ini berbeda-beda, ada yang mengkategorikan sebagai delik (tindak pidana), ada pula

yang bersikap diam dengan beberapa pengecualian, Indonesia termasuk yang bersikap diam dengan pengecualian. Pangkal hukum pidana Indonesia adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai apa yang disebut sebagai hukum pidana umum.

Di samping itu terdapat pula hukum pidana khusus sebagaimana yang tersebar di berbagai perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam Pasal 296, 297 dan Pasal 506. Di dalam Pasal 296 menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal 297 menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Sedangkan Pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan promosi prostitusi online ini dapat dijerat melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang

melanggar kesusilaan”Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan “muatan yang melanggar kesusilaan”. Namun promosi prostitusi online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan. Sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan link atau mengupload informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi prostitusi maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya: bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum. Penegak hukum jika serius ingin memusnahkan segala bentuk prostitusi online kiranya dapat menerapkan Pasal dalam UU ITE. Dengan kewenangannya para penegak hukum dapat meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap media sosial atau situs prostitusi online.

Salah satu penegakan hukum yang dilakukan oleh POLRES Gorontalo Kota terhadap kasus tindak pidana prostitusi online yaitu melalui mekanisme preventif. Upaya preventif adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukanya kejahatan.

Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggapi masalah prostitusi melalui media elektronik atau online adalah sebagai berikut⁶⁴:

- a) Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan di kost eksklusif yang dihuni oleh beberapa mahasiswi yang di telah dicurigai sebelumnya.
- b) Pihak kepolisian melakukan penyuluhan hukum mengenai bahaya kejahatan prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau online.
- c) Pihak kepolisian bekerja sama dengan dinas sosial melakukan penyuluhan bahaya penyakit yang ditimbulkan akibat prostitusi di kalangan-kalangan yang dianggap rawan akan kejahatan prostitusi.
- d) Pihak kepolisian mengadakan patroli keliling daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- e) Pihak kepolisian menempatkan anggota kepolisian memakai seragam di sekitar tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat rawan terjadinya kejahatan prostitusi.
- f) Pihak kepolisian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan provider kartu telepon selular untuk melacak keberadaan pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi onlinedengan melacak nomor telepon selular dan melacak nomor IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) yang berfungsi sebagai nomor identitas telepon selular yang sifatnya unik karena tidak sama antara satu dengan yang lain. Usaha tersebut dilakukan pihak

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Feri Abdulatif (Kasubagbinops Shabara Polres Gorontalo Kota), Pada 28 Maret 2022, Pukul 13.30 di Polres Gorontalo Kota.

kepolisian untuk mencari pelaku prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online yang ditemukan di Kota Gorontalo.

- g) Pihak kepolisian melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya prostitusi.

4.2.2. Mekanisme Penegakan Hukum Prostitusi *Online* Melalui Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya penanggulangan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya praktik prostitusi. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Gorontalo dalam menanggulangi kejahatan prostitusi melalui media elektronik adalah sebagai berikut⁶⁵:

- a) Pihak kepolisian mencari para pelacur sebagai pelaku prostitusi melalui media elektronik dan di serahkan kepada dinas sosial untuk melakukan rehabilitasi. Mereka diajar dan di didik dalam pengetahuan agama untuk dapat kembali ke masyarakat sebagai warga masyarakat yang baik.
- b) Memberikan saran kepada pelaku praktik prostitusi untuk bertaubat dan dibawa ke jalan yang benar.
- c) Pihak kepolisian membentuk satuan fungsi untuk menangani kasus prostitusi melalui media elektronik atau online. Satuan fungsi tersebut melakukan penyamaran sehingga pelaku dapat dikejar dan ditemukan.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Feri Abdulatif (Kasubagbinops Shabara Polres Gorontalo Kota), Pada 28 Maret 2022, Pukul 13.30 di Polres Gorontalo Kota.

- d) Pihak kepolisian memberikan penerapan hukum melalui proses penyidikan kemudian selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang.

Polres Gorontalo Kota telah banyak membongkar praktik-praktik prostitusi online yang sedang marak di Kota Gorontalo, sebagian dari pelaku-pelakunya ada di kalangan mahasiswa, dalam melakukan aksinya, mucikari menawarkan jasa ke perempuan lewat aplikasi aplikasi yang memudahkan dalam mempromosikannya contoh seperti twitter, Facebook, dan yang semakin marak adalah aplikasi Mi Chat, dengan menekan kata kunci dalam pencarian aplikasi tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik Polres Gorontalo Kota, terkait dengan prostitusi online di Kota Gorontalo, Polres Gorontalo Kota membentuk Divisi Siber pada tahun 2020. Berawal dari laporan masyarakat ke kepolisian Polres Gorontalo Kota, Kepolisian Polres Gorontalo Kota kemudian mengoptimalkan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi dengan melakukan pencarian melalui aplikasi-aplikasi yang dapat menjaring pelaku prostitusi online yang mempromosikan prostitusi online di dunia maya. Para pelaku menggunakan kode-kode tersendiri yang dimengerti oleh para pelaku seperti open BO (Booking Out) Kota Gorontalo, ST (short time), LT (long time) Expo atau include biasanya digunakan untuk pelaku prostitusi online, yang menginap di sebuah hotel. Include di sini diartikan, jasa yang ditawarkan sudah termasuk dengan ruangan. Pelaku akan memberikan layanan seksual kepada klien di hotel tempatnya menginap⁶⁶.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Aipda MR. Manopo (Kanit dan juga sebagai Penyidik di Polres Gorontalo Kota), Pada 29 Maret 2022, Pukul 13.30 di Polres Gorontalo Kota.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, telah diperoleh informasi mengenai praktik prostitusi melalui media elektronik atau online di Kota Gorontalo dari tahun 2019 berjumlah 2 kasus, 2020 berjumlah 4 kasus hingga 2021 berjumlah 1 kasus dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan praktik prostitusi melalui media elektronik atau online tersebut. Mengenai praktik kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau online diteliti oleh penulis dari tahun 2019, 2020 sampai 2021 di Kota Gorontalo⁶⁷.

Dalam KUHP tidak ada Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial itu sendiri. Apabila dilihat pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak ditujukan kepada pengguna jasa seks komersial maupun pekerja seks komersial, akan tetapi ditujukan kepada geromo saja. Pasal 281 KUHP sangat sulit untuk diterapkan kepada pengguna jasa seks komersial, karena dalam kenyataannya pengguna jasa seks komersial melakukan hubungan kelamin dengan secara tertutup. Pasal 284 KUHP masih bersifat diskriminatif, karena ancaman dapat diberlakukan kepada perempuan yang melakukan perbuatan zina baik yang bersuami ataupun yang tidak bersuami dapat dipidanakan, sementara ketentuan untuk laki-laki yang belum beristri tidak dapat dikenakan pidana. KUHP sekarang ini memang sudah layak direvisi, karena dengan merevisi KUHP berarti memperkuat dan memperjelas segala tindakan yang bersifat kesusilaan.

⁶⁷ Data tersebut didapatkan dari Polres Gorontalo Kota Pada Tanggal 28 Maret 2022, Pukul 14:30 Wita

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua Pasalnya. Kecuali dalam Pasal 27 ayat (1) yang berisikan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengenai prostitusi online diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Dalam Undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi para pengguna jasa dalam tindak pidana prostitusi online. Undang-undang ini pun tidak dapat menjerat pelaku penggunajasa layanan seks komersial prostitusi online, sehingga Undang-undang inipun tidaklah tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang kompleks. Seharusnya Undang-undang ini mengatur sanksi pidana untuk seluruh subyek dalam tindak pidana prostitusi online, karena pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online adalah bagian dari subyek tindak pidana prostitusi dan pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online melibatkan transaksi elektronik dalam melakukan kegiatan prostitusinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diharapkan mampu membatasi materi seksualitas dalam tindak pidana prostitusi online tidak dapat menjerat pengguna jasa prostitusi online. Undang-undang ini hanya membatasi pihak-pihak yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelaku penyedia jasa terdapat dalam Pasal 30, sanksi bagi pemilik server terdapat dalam Pasal 33,

sanksi bagi pekerja seks komersial terdapat dalam Pasal 34, dan sanksi bagi mucikari terdapat dalam Pasal 35. Setelah melihat penjelasan Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi sama sekali tidak menjelaskan mengenai pengguna jasa prostitusi online secara khusus, sehingga dalam hal ini Undang-undang tersebut tidak dapat menjerat pengguna jasa dalam praktek prostitusi online. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti tentang pembahasan undang-undang tersebut. Seharusnya diharapkan Undang-undang tersebut dapat menjerat subyek dalam prostitusi online secara keseluruhan, agar terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.

4.3. Faktor yang menghambat kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi *online* di Gorontalo

Hambatan dalam penegakan hukum dapat dipastikan selalu ada dalam setiap penindakannya, keberhasilan penegakan hukum akan di pengaruhi oleh beberapa hal, ada faktor-faktor dalam penegakan hukum di Kepolisian Polres Gorontalo Kota. Dalam hal ini penulis menggunakan teori dari Soerjono Soekanto yang secara umum di kemukakan oleh Soerjono, ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri. Faktor hukumnya yaitu dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu tindakan.
- 2) Faktor penegak hukum. Faktor penegakan hukum yaitu berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM).

- 3) Faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, maupun dari segi keuangan yang cukup.
- 4) Faktor masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dalam suatu aturan berperan dalam bermasyarakat.
- 5) Faktor kebudayaan. Dari faktor kebudayaan, dari aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang berlaku di lingkungan bermasyarakat.

Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum untuk kejahatan prostitusi online di Polres Gorontalo Kota dengan memasukan teori dari Soerjono Soekanto yaitu:

4.3.1. Hambatan Dari Segi Substansi Hukum

Dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pelanggaran kesusilaan (kejahatan *cybercrime*) dapat dikenai pidana penjara sesuai dengan unsur pidana yang terpenuhi yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (1). Mengenai Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut, terdapat larangan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang di dalamnya memuat kata unsur melanggar kesusilaan. Unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur kesusilaan dalam

penjelasannya. Unsur yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang menimbulkan berbagai tafsir terhadap satu norma hukum⁶⁸.

4.3.2. Hambatan Dari Segi Penegak Hukum

Faktor kendala terkait penegak hukum di Polres Gorontalo Kota adalah tidak seimbangnya antara aparat penegak hukum kepolisian dengan jumlah kasus yang ditangani jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cybercrime*. Kendala faktor penegak hukum yakni keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Polres Gorontalo Kota, sebab kebanyakan penyidik tidak memiliki latar belakang ahli dalam teknologi informasi, dan kurang paham akan teknologi yang selalu mengalami perkembangan yang pesat. Pihak kepolisian lebih bersifat pasif, lebih menunggu mengandalkan aduan dari masyarakat yang notabene korban atau orang yang merasa dirugikan, jadi tidak akan bertindak jika tidak ada laporan dan kepolisian. Bahwa tidak semata-mata ada laporan, kemudian langsung melakukan tindak penyelidikan, harus disaring terlebih dahulu apakah laporan tersebut harus ditangani atau tidak. Ketidakseimbangannya antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan *cybercrime*⁶⁹.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bripta Sitti Alisyah Panigoro (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Gorontalo Kota), Pada 30 Maret 2022, Pukul 15.13 di Polres Gorontalo Kota.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Aipda MR. Manopo (Kanit dan juga sebagai Penyidik di Polres Gorontalo Kota), Pada 29 Maret 2022, Pukul 13.30 di Polres Gorontalo Kota

4.3.3. Hambatan Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum

Faktor kendala dari sarana atau fasilitas adalah masih terbatasnya sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang kurang bisa menguasai teknologi informasi sehingga Sulitnya dalam proses pencarian pelaku atau melacak pelaku tindak pidana kejahatan cybercrime dikarenakan pelaku dalam kasus kejahatan ini bisa siapa saja dan dimana saja. Pelaku biasanya dapat membuat akun dengan mudah dalam sosial media dan pastinya akan menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain ataupun membeli nomor telepon baru dengan harga yang murah. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan saat membuat akun/situs baru, atau dalam melakukan penyebaran bahan bermuatan pornografi. Proses penelusuran pelaku yang menggunakan akun dengan identitas orang lain sangat menyulitkan penyidikan. Sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah laboratorium khusus yang berisi seperangkat alat teknologi, dalam hal ini adalah perangkat komputer dengan teknologi tinggi/canggih sebagai alat untuk membuktikan perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan cybercrime atau tidak. Sarana atau fasilitas pendukung terlengkap ini hanya terdapat di Mabes Polri di Jakarta saja sehingga hal ini dapat menjadi kendala ketika ada kejahatan cybercrime di daerah-daerah lain seperti di Polres Gorontalo Kota. Sarana atau fasilitas ini hanya terdapat di Jakarta dan berpusat disana, karena untuk dapat mendirikan laboratorium ini diperlukan anggaran dana yang tidak sedikit sehingga sampai saat ini, laboratorium khusus untuk kejahatan di bidang teknologi informasi hanya terdapat di Mabes Polri Jakarta. Faktor lain yaitu akan keterbatasan anggaran dana dalam setiap kasus berat.

Dalam dunia cyberspace adalah dunia yang bebas dan luas tidak terbatas jarak. Tindakan cybercrime yang terjadi walaupun korbannya berada di Kota Gorontalo tidak menjamin bahwa pelakunya juga di Kota Gorontalo. Pelaku yang melakukan kejahatan cybercrime bisa berada di provinsi yang berbeda, atau bahkan negara yang berbeda. Hal ini yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan biaya operasional dalam menangani kasus cybercrime tidak sedikit sehingga terbentur dengan keterbatasan dana yang ada. Bahwa dana yang ada tidak hanya difokuskan untuk menyelesaikan satu kasus kategori cybercrime saja, namun semua kategori kasus cybercrime⁷⁰.

4.3.4. Hambatan Dari Segi Masyarakat.

Masyarakat yang kurang sadar banyak yang tidak ikut menerapkan atau mendalami setiap sosialisasi yang dilakukan Polres Gorontalo Kota salah satunya adalah memproteksi semua elektronik yang berbasis jaringan internet dengan mengaktifkan fitur safe search yang terdapat pada google. Fitur ini sedikit menekan konten prostitusi online di dalam mesin pencarian. Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan Polres Gorontalo Kota kurang menyebar di berbagai wilayah di Kota Gorontalo karena, jumlah masyarakat yang ada banyak dan belum bisa menjangkau kesemua wilayah yang ada di Kota Gorontalo. Contoh kasus yang sedang marak di Kota Gorontalo yaitu prostitusi online, dengan adanya internet menjadikan para penaja prostitusi tidak perlu repot untuk mangkal lagi atau alasan lainnya dan karena peminatnya yang banyak menjadikan para penikmat prostitusi

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ipda Feri Abdulatif (Kasubagbinops Shabara Polres Gorontalo Kota), Pada 28 Maret 2022, Pukul 13.30 di Polres Gorontalo Kota.

online makin merajalela. Pencapaian tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantas pelanggaran dalam kejahatan prostitusi online, maka harus ada kompromi di antara komponen masyarakat tersebut⁷¹.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bripta Sitti Alisyah Panigoro (Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Gorontalo Kota), Pada 30 Maret 2022, Pukul 15.13 di Polres Gorontalo Kota.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online dilakukan melalui mekanisme upaya preventif dan represif. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Gorontalo Kota terhadap tindak pidana prostitusi Online di Wilayah hukum Kota Gorontalo dilakukan melalui upaya preventif, dimana dengan melakukan upaya-upaya pencegahan maraknya prostitusi online di kota gorontalo. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan penindakan secara paksa atas perbuatan prostitusi online di kota gorontalo.
2. Hambatan Polres Gorontalo Kota dalam melakukan penegakan hukum terhadap prostitusi online adalah dari segi faktor hukumnya sendiri, dimana peraturan yang ada belum memadai. Minimnya Penegak hukum yang berkompeten di bidang *cybercrime*, sarana dan prasarana yang masih kurang serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat..

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka yang menjadi saran atau rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran dalam membantu penegakan hukum untuk masalah prostitusi ini, yang dimana masyarakat dapat melaporkan ketika terdapat konten-konten asusila yang terdapat di media

social yang mengandung unsur prostitusi online, dan kepolisian memproses laporan yang diajukan oleh masyarakat.

2. Meningkatkan sarana dan fasilitas Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum dalam tindak pidana prostitusi online yang dilakukan Polres Gorontalo Kota, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dengan seterusnya.
3. Dari kasus yang terjadi di Kota Gorontalo, belum ada aturan dan ketentuan pidana yang mengatur orang yang menjadi pemesan dalam prostitusi tersebut, maka dari itu harus di buat aturan yang mengatur keseluruhan orang yang terdapat di didalam prostitusi tersebut seperti pengaturan dari mucikari, pelacur, serta pelaku yang memesan untuk memuaskan hasratnya. Undang-Undang ini pun tidak dapat menjerat pelaku pengguna jasa layanan seks komersial prostitusi online, sehingga Undang-undang inipun tidaklah tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan prostitusi yang kompleks.
4. Polres Gorontalo Kota harus lebih melakukan pendekatan lagi kepada pihak-pihak yang terkait, seperti melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi terhadap pornografi dan dampak bahaya teknologi internet ditempat pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Awaloedi Djamin, 2015, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan, (Bandung: POLRI).
- Bambang Waluyo, 2010, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cetakan Ke-10 (Jakarta: Sinar Grafika).
- Barda Nawawi Arief, 2011. Upaya Non Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Semarang : MS. Kriminologi UI).
- Dellyana Shant, 2018. Konsep Penegakan Hukum (Jakarta: Liberty).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Dewi Bunga, 2012. Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional (Denpasar: Udayana University Press).
- H. Pudi Rahardi, 2017, Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], (Surabaya: penerbit Laksbang Mediatama).
- Kartono, Kartini, 2017. Patologi Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm 177
- Momo Kelana, 2014, Hukum Kepolisian, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia).
- Muhammad Hidayat, 2014. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar*”, (Skripsi di Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar)
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 2014. Penegakan Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta).
- R. Christyna Pardede, 2008. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Medan: Skripsinya di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara)
- Sadjijono, 2015, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo).

_____, 2016, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo).

Satipto Rahardjo. 2013. Masalah Penegakan Hukum, (Bandung: Sinar Baru)

Soerjono Soekanto, 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press).

Sudarto, 2016. Kapita Selejta Hukum Pidana, (Bandung: Penerbit Alumni).

Sugiyono, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta).

W.J.S Purwodarminto, 2016, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka Jakarta).

JURNAL HUKUM :

AM. Endah Sri Astuti dan Cindy Eka Febriana, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Prostitusi Online (Pemahaman Dan Akar Permasalahan Penegakan Hukum)*, Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019.

Christopher M. Donner ad all, 2014. *Low Self-Control And Cybercrime: Exploring The Utility Of The General Theory Of Crime Beyond Digital Piracy*. Computers in Human Behavior, Diterjemahkan Oleh Amriani Pangaribuan

Dwiyana Achmad Hartanto, 2015. Penanggulangan Prostitusi Online Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Kudus: Prosiding Seminar Nasional Kebangkitan Teknologi).

Enrique Javier, 2014. *Prostitution and Gender Based VIOLENCE*, Diterjemahkan Oleh Amir Muksin, Procedia - Social and Behavioral Sciences 161, Published by Elsevier Ltd

Maria Karangora, dkk, 2018, Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Transparansi Hukum, Vol 1, No. 3, November 2018, P-ISSN 2613-9200, E-ISSN 2613-9197.

Musa Ridho, 2016. Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Eksplorasi Seksual) Melalui Media Elektronik, Indonesian Journal of Criminal Law Studies I (1) (2016).

Scott Cunningham and Todd D. Kendall, 2011. *Prostitution 2.0: The Changing Face of Sex Work*, Diterjemahkan Oleh Supardi Artmoko, Article in Journal of Urban Economics · May 2011

Sheila Jeffreys, 2008. *The Industrial Vagina: The Political Economy Of The Global Sex Trade*, Diterjemahkan Oleh Merina Anwar, Journal on Political Juni 2008

Wendy Zukerman, 2010 . *Online Seks Cragdown*, Diterjemahkan Oleh Daniel Supandi, Journal of Urban Economics

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

WEBSITE :

Polri Minta Kominfo Blokir Situs Prostitusi Online, diakses dari situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KemenKOMINFO RI), www.kominfo.go.id, pada tanggal 23 April 2021, Pukul 12:45 Wita

Pekat III Berhasil Jerat Para Pelaku Prostitusi Online, Diakses Dari Situs Resmi Kepolisian Daerah Gorontalo (POLDA Gorontalo) www.tribrataneews.gorontalo.polri.go.id, pada tanggal 23 April 2021, Pukul 22:38 Wita



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3797/SK/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mohamad Rizal Lihawa
NIM : H1117130
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : PERAN KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PROSTITUSI ONLINE DI KOTA GORONTALO

Adalah benar telah melakukan pengambilan data penelitian dalam rangka Penyusunan Proposal/Skripsi
pada KAPOLRES GORONTALO KOTA.



Gorontalo, 10 Januari 2022

Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN 0929117202

SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 391 / III / 2021 / Reskrim

Surat dari Universitas Ichsan Gorontalo No:
Maret 2021

/PIP/LEMLIT-UNISAN/

Nama : Moh. Rizal Lihawa
Nim : H.11.17.130
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Surat ini menerangkan bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan tugas Pra-
elitian di Satuan Reskrim Polres Gorontalo dalam rangka penyusunan Skripsi dengan
Judul "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Sistusi Online di Kota Gorontalo" dan telah dilaksanakan dengan baik

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya

Limboto, Maret 2021
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GORONTALO
KASAT RESKRIM

MOHAMAD NAUVAL SENO, S.T.K., S.I.K.
IPTU-NRP 93121168


18% Overall Similarity

sources found in the following databases:

• 8% Internet database

• Crossref database

• 0% Submitted Works database

• 3% Publications database

• Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

e-journal.uajy.ac.id

Internet

5%

researchgate.net

Internet

2%

scribd.com

Internet

2%

eprints.umk.ac.id

Internet

1%

dspace.uii.ac.id

Internet

<1%

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet

<1%

core.ac.uk

Internet

<1%

digilib.unila.ac.id

Internet

<1%



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppt/S/X/2022 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 038/FH-UIG/S-BP/VI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Mohamad Rizal Lihawa
NIM : H.11.17.130
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online di Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **18%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 03 Juni 2023
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

RIWAYAT HIDUP

Nama

: Mohamad Rizal Lihawa

NIM

: H. 11. 17.130

Fakultas

: Hukum

Program Studi

: Ilmu Hukum

Tempat, Tanggal Lahir

: Gorontalo, 27 Desember 1998

Nama Orang Tua

:

- Bapak

: Arifin Lihawa

- Ibu

: Sulastri Tahir

Saudara

:

- Kakak

: -

- Adik

: Rizkawaty Lihawa

3 X 6

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2004-2010	SD 91 Kota Utara	Gorontalo	Berijazah
2	2010-2013	SMP N 13 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2013-2016	SMK N 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2017-2022	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah